



P E N E T A P A N
Nomor 920/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

ENNI, NIK 3175094406660011, Tempat Tanggal Lahir Tapanuli Selatan, 04 Juni 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Sudah Menikah, Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Taruna Jaya, Rt.003/Rw.014, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 09 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 10 Desember 2024 di bawah register Nomor 920/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama enni... jenis kelamin perempuan, lahir di Tapsel pada tanggal 04 Juni 1966, anak dari pasangan suami dan istri yang Bernama Zubair Lubis dan Leha Nasution, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No 3175-LT-27022016-0362;
2. Bahwa atas keinginan Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk merubah Data Pemohon dari tempat dan tanggal lahir Tapsel, 4 Juni 1966 menjadi Tapanuli Selatan, 31 Desember 1966 dengan alasan sesuai SK Pegawai Negeri Sipil, dan data kepegawainya lainnya.
3. Bahwa untuk merubah tempat dan tanggal lahir nama Pemohon tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2024/PN Jkt. Tim 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Data Pemohon yaitu: tempat dan tanggal lahir Tapsel, 4 Juni 1966 menjadi Tapanuli Selatan, 31 Desember 1966 selanjutnya menyebut dirinya Enni (data dirinya) antara sesuai SK Pegawai Negeri Sipil, dan data kepegawainya lainnya.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan catatan sipil 3175-LT-27022016-0362 (penerbit akte kelahiran) atau Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3175094406660011 atas nama Enni, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3175091601090790 atas nama Ruul Ahyar Lubis, yang dikeluarkan tanggal 05 Desember 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3175-LT-27022016-0362 atas nama Enni, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil DKI Jakarta tertanggal 04 Desember 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 616/91/V/2014 antara Ruul Ahyar Lubis dengan Enni, tertanggal 14 Mei 2014, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah SD Negeri no 142657 Usortolang di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Enni, tertanggal 20 Mei 1980, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tingkat Tsanawiyah atas nama Enni, tertanggal 16 Mei 1984, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Taman Pendidikan Islam Medan atas nama Enni, tertanggal 13 Mei 1988, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Program Sarjana Program Studi Pendidikan Guru Sekolah

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atas nama Enni, tertanggal 28 Juni 2018, diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut sudah dicocokkan dengan surat-surat aslinya serta bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang setelah disumpah menurut agama yang dianutnya, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MULYADI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan rekan kerja Saksi yang mana Saksi dan Pemohon sama-sama menjadi Guru di SDN 11 Cibubur;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sewaktu pindah menjadi Guru di SDN 11 Cibubur sekitar tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ada masalah dana sertifikasi yang tidak cair, dimana ada ketidakcocokan data Pemohon antara Akta Lahir dengan SK CPNS;
- Bahwa oleh karena Pemohon belum mempunyai Akta Lahir, maka Dinas menyamaratakan yang tidak punya Akta Lahir ditulis tanggal lahirnya 31 Desember;
- Bahwa Akta Lahir dibuat pada saat pemutihan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah Data Pemohon dari tempat dan tanggal lahir Tapsel, 4 Juni 1966 menjadi Tapanuli Selatan, 31 Desember 1966 dengan alasan sesuai SK Pegawai Negeri Sipil, dan data kepegawaian lainnya, dan Pemohon akan mengurus dokumen tersebut sehubungan dengan Pemohon yang akan pensiun pada tahun 2026;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. FARIDA JUNI SARI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan rekan kerja Saksi;
- Bahwa Saksi dibagian administrasi di SDN 11 Cibubur;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada perbedaan tanggal lahir Pemohon di Akta Lahir dengan tanggal lahir yang tercantum di SK CPNS;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada Saksi oleh karena Pemohon tidak ada Akta Lahir, maka SK CPNS dibuat tanggal lahirnya 31 Desember 1966;
- Bahwa waktu SK CPNS dibuat saat itu Pemohon belum ada Akta Lahir;
- Bahwa Pemohon tidak tahu tanggal lahirnya karena Pemohon tidak tahu Ayah dan Ibunya;
- Bahwa di KTP, dan KK Pemohon tertulis Pemohon lahir di Tapsel, 4 Juni 1966;
- Bahwa Akta Lahir Pemohon pernah dibuat pada tahun 2016 dengan nama Pemohon yaitu Enni Lubis, dan Pemohon menghilangkan nama "Lubis" nya, akan tetapi tanggal lahir tidak bisa dirubah, jadi harus mengurus ke Pengadilan dan dibuatlah Akta Lahir tahun 2024;
- Bahwa di SK Pemohon, Pemohon lahir tanggal 31 Desember 1966, sedangkan di Catatan Sipil Pemohon lahir tanggal 4 Juni 1966;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Sidang perkara ini telah termasuk dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam Surat Permohonannya, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini supaya memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Data Pemohon dari tempat dan tanggal lahir Tapsel, 4 Juni 1966 menjadi Tapanuli Selatan, 31 Desember 1966 dengan alasan menyesuaikan SK Pegawai Negeri Sipil, dan data kepegawaian lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 dan

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim 7



2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari secara cermat bukti bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon, ternyata kesemuanya saling bersesuaian sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Taruna Jaya, Rt.003/Rw.014, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;
- Bahwa Pemohon bernama Enni, jenis kelamin perempuan, lahir di Tapsel pada tanggal 04 Juni 1966, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3175-LT-27022016-0362;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk merubah Data Pemohon dari tempat dan tanggal lahir Tapsel, 4 Juni 1966 menjadi Tapanuli Selatan, 31 Desember 1966 dengan alasan menyesuaikan SK Pegawai Negeri Sipil, dan data kepegawaian lainnya, dan Pemohon akan mengurus dokumen tersebut sehubungan dengan Pemohon yang akan pensiun pada tahun 2026;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, ternyata bahwa alasan dari Pemohon untuk merubah Data Pemohon dari tempat dan tanggal lahir Tapsel, 4 Juni 1966 menjadi Tapanuli Selatan, 31 Desember 1966 agar menyesuaikan SK Pegawai Negeri Sipil, dan data kepegawaian Pemohon lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena tujuan Pemohon merubah Data Pemohon yaitu pada tempat dan tanggal lahir tersebut adalah pada dasarnya menyesuaikan SK Pegawai Negeri Sipil, dan data kepegawaian lainnya, dan Pemohon akan mengurus dokumen tersebut sehubungan dengan Pemohon yang akan pensiun pada tahun 2026, dan Pemohon menyatakan tidak mempunyai tujuan lain dengan permohonannya ini, semata-mata hanya untuk keseragaman identitas di data penting Pemohon agar tidak menimbulkan masalah, dan perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang dimintakan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan norma Hukum yang ada, maka permohonan tersebut adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka kepada Pemohon diberi izin untuk merubah tempat dan tanggal lahir Pemohon dari Tapsel, 4 Juni 1966 menjadi Tapanuli Selatan, 31 Desember 1966;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena itu Pemohon diberi izin untuk merubah tempat dan tanggal lahir Pemohon dari Tapsel, 4 Juni 1966 menjadi Tapanuli Selatan, 31 Desember 1966 yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3175-LT-27022016-0362 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil DKI Jakarta tertanggal 04 Desember 2024;

Menimbang bahwa oleh karena perubahan data Pemohon dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) , (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan agar dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini agar melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta yang kemudian atas laporan Pemohon, Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan merubah/ menyempurnakan redaksi amarnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Data Pemohon yaitu: tempat dan tanggal lahir Pemohon yang semula dari Tapsel, 4 Juni 1966 menjadi Tapanuli Selatan, 31 Desember 1966;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan ini agar melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta yang kemudian atas laporan Pemohon, Pejabat tersebut membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp163.000,00 (Seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh SRI HARTATI, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HELENI FAERIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon dan dikirim dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

HELENI FAERIATI, S.H.

Hakim,



SRI HARTATI, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp100.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp 20.000,00 |
| 4. Materai..... | Rp 10.000,00 |
| 5. <u>Lainnya.....</u> | <u>Rp 3.000,00 +</u> |
| Jumlah..... | Rp163.000,00 |

(Seratus enam puluh tiga ribu rupiah)